



**PUTUSAN**

Nomor: 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Misnun binti Lamio, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII Sumber Agung, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

Supriyanto bin Tumbras, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 912/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 01 Desember 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Urung Pane Nomor: 470/817/2001/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/28/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 22 Juli 2004;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Sri Wahyuni (pr), umur 10 tahun 6 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Desember tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 9 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriyanto bin Tumbras) terhadap Penggugat (Misnun binti Lamio);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara tanpa biaya (prodeo), Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 273 sampai dengan Pasal 275 R.Bg. telah menjatuhkan Putusan Sela nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa biaya (prodeo).
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor: 912/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 03, 18 Desember 2015 dan 14 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2015 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Misnun binti Lamio dan Supriyanto bin Tumbras Nomor : 359/28/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama : Misdi Bin Lamio, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VII Sumber Agung, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang kandung.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Supriyanto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004.

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 9 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama: Alfian Bin Paino, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VII Sumber Agung, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Supriyanto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 9 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak Desember tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2005, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat seperti alamat Tergugat diatas sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 9 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Juli tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak desember tahun 2005 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (b) Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسدأولى من جلبالمصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara ini dengan prodeo murni.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriyanto bin Tumbras) terhadap Penggugat (Misnun binti Lamio);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1437 H oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H dan Ery Sukmarwati, S.HI., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H**

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

Hakim Anggota,

**Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, S.H**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	0,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	0,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No. 912/Pdt.G/2015/PA.Kis.